

Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah

Makhrus Munajat*

Abstrak: Upaya dan bentuk formalisasi syari'at Islam di Indonesia diperdebatkan, di satu sisi dikehendaki tegaknya syari'at Islam secara legal formal, di sisi lain menginginkan tegaknya *the islamic order* pada komunitas masyarakat, artinya Islam lebih mementingkan aspek moral ketimbang legal formalnya. Demikian halnya dengan upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan. Model transformasi hukum pidana Islam di Indonesia pada saat ini tidak sampai pada dataran sanksi sebagaimana yang diterapkan dalam Al-Quran. Akan tetapi perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran dianggap sebagai tindak pidana, karena *zina*, *qazf*, mencuri, *muharib*, *bughat*, *syurb al-khamr*, murtad, dan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. Positivisasi hukum pidana Islam di Indonesia harus melalui *ijma'* (ijtihad jama'i) dengan lembaga *ahl al-hall wa al-Aqdn*nya. Yang terdiri dari berbagai unsur, semisal *hay'at al-tsyri'yyah*, *al al-ikbtisas* dan *hay'at al-siyasah* (lembaga politik) dapat diterjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kata Kunci: Tindak Pidana dan *Maqasid Al-Syari'ah*

Pendahuluan

Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang *out of date* dan *dehumanis*. Sebagian Orientalis melihat hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)¹ sebagai sosok hukum yang

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹*Jinayah* dalam pemikiran sebagian fuqaha mempunyai pengertian sama dengan istilah *jarimah* secara etimologi berasal dari kata *jana* berarti *memetik*. *Jana* juga *muradib* dengan *irtikaba zanban* artinya berbuat dosa, Ahmad Warsun Munawir, *kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : PP. Al-Munawir, 1988), p. 233. Abd. Al-Qadir 'Awdah berpendapat bahwa *jinayah* artinya "perbuatan yang dilarang syara', baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya". Adapun istilah *jarimah* menurut al-Mawardi mengandung pengertian "larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd* atau *ta'zir*". Sementara Al-Sayid Sabiq mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut "segala tindakan yang dilarang

kejam, primitif dan menerapkan konsepsi balas dendam.² Sementara Joseph Schacht menyatakan bahwa hukum pidana Islam menunjukkan adanya dua unsur yang ditempatkan secara berdampingan tanpa menjadikannya satu, yakni ide-ide Arab kuno dengan dimodifikasi dari al-Quran serta gagasan murni tentang kejahatan dari al-Quran.³ Tudingan itu bisa terjadi karena kegagalan mereka dalam menangkap ruh syari'at Islam. Hukum pidana Islam sebagaimana yang tertera dalam nash tidaklah absolut (*letterlijk*). Nabi tidak selalu memberlakukan hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat konteks.

Sebagai doktrin, *Maqashid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-dharuriyyat*, *al-Hajjiyyat* dan *al-Tabsiniyat*.⁴ Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵ Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang

oleh syari'at untuk melakukan. Perbuatan yang dilarang ialah ; setiap perbuatan yang bila dilakukan menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Abd. Qodir 'Audah, *al-Tasyri' Al-jina'i al-Islami*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1963), I : 63; al- Mawardi, *al-Abkam, as-Sultaniyah*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1973), p. 219; *al-Jurjani, at-Ta'rifat*, (Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1938), p. 70; al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 427; Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), p. 1.

²David de Santilana, *Law and Society*, (London: Oxford University Press, 1952: hlm, 303; Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), p. 151.

³Joseph Schacht, "The Law" dalam *Unity and Variety in Muslim Civilization*, Edited by Gustav E. Von Grunebaum, (Chicago: Chicago University Press, 1955), p. 67; Anwar, Haryono, *Hukum...*,p.153.

⁴*Ibid*

⁵ Abd Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), p. 198.

selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya.⁶

Hukum Pidana Islam *Salihun Likullizaman wal Makan*

Sistem hukum pidana Islam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap sistem hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kabilah yang kuat di kala itu sangat berhak dalam persoalan intervensi hukum, sementara suku yang lemah hanya sebagai pelengkap penderita (tertindas) karena ketidakberdayaannya. Islam datang dengan membawa panji menegakan hukum dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Reaktualisasi pemikiran ditawarkan sebagai upaya penyegaran atau tindakan untuk menjadikan sesuatu itu baru di satu sisi dan di sisi lain tetap tidak merubah nilai dasar dari sesuatu yang diperbarui.⁷ Jika dikatakan reaktualisasi pemikiran, maka aktualisasinya meliputi bidang pemikiran, sikap, mental, perilaku atau tindakan manusia yang meliputi bidang ilmu, iman, dan amal.⁸

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tegaknya *maqasid asy-syari'ah* merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hukum pidana Islam, ketika menerapkan sanksi mendasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. Reaktualisasi pemikiran hukum Islam sebenarnya bukan hal baru. Umar ibn al-Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong tangan yang terjadi pada musim paceklik.⁹ Sikap Umar bukan mengkhianati hukum Allah, melainkan semangat menangkap ruh syari'at Islam

⁶Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog* (Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), p. 29.

⁷Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abd Azizi Dahlan, dkk., (Jakarta: Intermassa, 1997), p. 1488.

⁸Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), p. 14.

⁹Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in ar-Rab al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), III: 22; Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1945), p. 167.

dengan pemahaman yang kontekstual. Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika Rasulullah tidak menghukum apa-apa bagi pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.¹⁰ Pengaktualisasian pembedaan di sini bukan berarti ingin merubah nilai dasar, akan tetapi memahami kembali teks secara konseptual dengan tidak merubah jiwa (ruh) syari'ah.

Jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah.¹¹ Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan. Alasan para fuqaha mengklasifikasikan *jarimah hudud* sebagai hak Allah, *pertama*, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-Qu`ran sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif.¹² *Kedua*, Jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafad yang ada di dalam al-Qur`an, sementara tindak pidana lainnya tidak.

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Hasil ijtihad ini diikuti oleh pemikir yang datang kemudian karena melihat urgensinya ketika ada pembagian *jarimah* berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu: *hudud, qisas diyat dan ta'zir*. Mengingat ini adalah bentuk ijtihad, penggolongannya pun mengalami selisih

¹⁰Abu Yusuf, *Ar-Rad 'ala Siyar al-Anz'a'i*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1357 H.), p. 50.

¹¹Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar Fikr, t.t.), I: 79

¹²*Ibid.*

pendapat. Juhur ulama merumuskan *jarimah hudud* ada tujuh yaitu zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), dan *syurb al-khamr* (meminum khamr).¹³ Sementara mazhab Malikiyah hanya memasukkan *jarimah hudud* dalam lima kategori yaitu zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan) dan *baghy* (pembrontakan).¹⁴

Sejarah mencatat, bahwa terjadi perbedaan ketika menerapkan sanksi dalam kasus yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai *jarimah hudud*. Teori gradasi diberlakukan dengan prinsip adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum dengan melihat kondisi individu dan struktur masyarakat. Awal sanksi zina adalah cercaan dan hinaan (surat an-Nisa ayat 16), selanjutnya kurungan dalam rumah (surat an-Nisa ayat 15), tahap berikutnya hukuman dera (surat an-Nur ayat 2). Sementara hukum rajam yang sumbernya hadis Nabi diperdebatkan keautentikannya. Terlebih jika hukum rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25 dan surat al-Ahzab ayat 30. Dengan demikian para fuqaha di samping menerapkan teori gradasi juga merasionalisasikan prinsip *nasakh*.

Pada kasus pencurian yang ditegaskan dalam al-Qur'an dikenakan hukum potong tangan. Ternyata hukum tersebut bukan harga mati dalam Islam. Umar ibn al-Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong tangan yang terjadi pada musim paceklik.¹⁵ Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa Umar di atas. Ini bukti bahwa hukum Islam tidak tertutup bagi ijtihad.

Persoalan konversi agama, yang jelas dilegalkan dalam al-Qur'an, *la ikraba fi ad-din* (tidak ada paksaan dalam agama), dan hadis Nabi yang mengatakan *man badala dinahu faqtuluhu* (siapa menukar agama bunuhlah ia), ini jelas suatu yang sangat apriori dalam pemikiran, karena sesungguhnya yang dibunuh bukan

¹³Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri'*..., I: 79; As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 302.

¹⁴Marsum, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1986), p. 86.

¹⁵Ibn al-Qayyim, *I'lam*..., III: 22; Subhi Mahmasani, *Falsafah*..., p. 167.

karena *riddah*-nya tetapi sifat desersi (pengkhianatan negara yang dibarengi dengan murtad).¹⁶

Demikian halnya dengan kasus minum-minuman keras, pemberontakan dan *qasf* yang oleh jumahur dimasukkan dalam *jarimah hudud*. Jadi pada hakikatnya ada kebebasan untuk menetapkan hukuman, akan tetapi hukum Allah tetap dijadikan sebagai rambu-rambu dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu pemahaman *jarimah hudud* harus disikapi sebagai sebuah ijtihad ulama terdahulu. Pada perkembangan hukum modern tidak mustahil diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dengan tidak merubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syari'ah.

***Maqasid al-Syari'ah* dan Masalah Pidanaan dalam Islam**

1. *Hifd an-Nasb* sebagai dasar dilarangnya Perzinaan

Ada lima kepentingan yang harus dilindungi dalam teori maqashid al-syari'ah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini termasuk masalah yang mu'tabar karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an.¹⁷ Salah satu yang menjadi titik tekan pada pembasan di bawah ini adalah perlindungan terhadap keturunan. Ini alasan yang menyebabkan zina diharamkan. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.¹⁸ Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, *rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai

¹⁶Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Abli Sunah wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), p. 384.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, p. 156-157.

¹⁸Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: p. 109.

¹⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), XV: 136.

menemui ajalnya.²⁰ Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali, firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةَ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلًا الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَتَفِي سَنَةً وَالنَّيْبَ بِالنَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّحْمَ

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat., baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Hukum *rajam* atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dengan teorinya *halab al-had al-a'la*, (batas maksimal ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (dera) bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berjihad dalam kasus tersebut dapat dibenarkan.²² Demikian halnya pelaku

²⁰Abu Zahrah, *Al-Jarimah...*, p. 142.,

²¹Imam an-Nawawi, *Sabih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

²²Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah wa al-Muasirah*, (Mesir: Dar al-Insaniyah al-Arabiyah, 1990), p. 455.

yang tidak diketahui oleh orang lain, Islam memberikan peluang terhadapnya untuk bertobat.²³ Sebagaimana Nabi menjadikan sarana dialog dalam kasus Ma'iz bin Malik, yang mengaku berzina dan minta disucikan kepada Nabi. Nabi berpaling dan bertanya berulang-ulang agar pengakuan dicabut dan segera bertaubat.

Dari berbagai pendapat tentang eksistensi hukum *rajam*, dapat disimpulkan bahwa hukum *rajam* adalah alternatif hukuman yang terberat dalam Islam dan bersifat insidental. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. Karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu maupun masyarakat. Masalah yang terkait dengan perzinaan adalah dilarangnya menuduh palsu zina atau (*qazf*). *Qazf* dari segi bahasa berarti *ar-ramyu* (melempar). Menurut istilah, *qazf* adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan.²⁴ Dalam Islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat dan pelakunya diancam dengan hukuman 80 kali dera. Hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti (*qazf*) didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Syara' mengharamkan tuduhan zina, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman dera (cambuk). Karena tindakan ini

²³Umar Syihab, *Hukum Islam...*, p. 14.

²⁴Pengertian ini dapat dipahami dari isi surat an-Nur ayat 4: "Barang siapa yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah ia delapan puluh kali deraan."

semata-mata karena kebohongannya saja, tetapi juga karena pencemaran nama baik orang yang dituduh di tengah-tengah masyarakat. Dihukum 80 kali cambukan karena memang dosa penuduh zina lebih kecil dari pada pelaku zina, dan tidak diterima persaksiannya karena dia dianggap sebagai seorang pembohong, dan persaksian hanya dapat diterima dari orang yang jujur, kecuali penuduh itu bertaubat.²⁵

2. *Hifd al-Mal* sebagai dasar pengharaman Pencurian

Sariqah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶ Salim al-Uwa mengartikan pencurian sebagai mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.²⁷ Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarimah as-sariqah* (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dalam hadis disebutkan:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

²⁵Al-Jurjawi, *Hikmah...*, p. 299-230.

²⁶Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), p. 158.

²⁷Salim al-Uwa, *Fi Usuli al-Nazami al-Jinai al-Islami Dirasah al-Muqaran*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1978), p. 160.

*Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan bad terhadap kaum lemah dan meninggalkan bad terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.*²⁸

Sebagaimana tindak pidana lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi sanksi di dunia karena ada pertimbangan syara` yang membawa kemaslahatan masyarakat luas. al-Jurjawi mengungkapkan bahwa “pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta. Hukuman keras bagi pencuri, yaitu potong tangan, adalah karena pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan, antara lain a) manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka mengurus tenaga, pikiran, dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan. b) Harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang. c) Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri lagi”.²⁹

²⁸Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48.

²⁹Al-Jurjawi, *Hikmah...*, p. 302-04.

Hukum potong tangan bisa diterapkan jika telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun materi curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuannya, pencurian di musim larang pangan (paceklik). Umar membebaskan budak yang mencuri dengan meminta tuannya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan dua kali lipat. Rasulullah tidak menghukum tangan kepada pencuri yang mencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.

Selanjutnya Fazlurrahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, melainkan hukum ta'zir.³⁰ Sementara Muhammad Syahrur memahami hukum potong tangan dalam al-Qur'an sebagai hukum yang tertinggi dalam al-Qur'an. Artinya kita boleh berijtihad mengurangi hukuman tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.³¹ Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah *delik hirabah*. Beliau secara tegas menyatakan dalam teori *halab al-had al-a'la* (batas maksimal):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(المائدة:38) فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيْنَ الْعُقُوبَةِ الْقُصْوَى لِلسَّارِقِ وَهِيَ قَطْعُ الْيَدِ أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَبَدًا
أَنْ تُكُونَ عُقُوبَةُ السَّرْفَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَطْعِ الْيَدِ وَلَكِنْ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَةُ سَرْفَةِ مَا أَقْلُ
مِنْ قَطْعِ الْيَدِ...

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang tertinggi dalam Islam.³² Artinya seorang

³⁰Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), p. 60.

³¹Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, p. 455.

³²*Ibid.*, p. 455.-456.

pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan berdasarkan al-Qur`an adalah hukum potong tangan. Hukum ini, menurut Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-Qur`an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah:³³

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan.

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan adalah keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al-Khattab:

أَسَقَطَ الْقَطْعَ عَنِ السَّارِقِ فِي عَامِ الْمَحَاةِ

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik).³⁴

Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah menjadi abu, sehingga tahun ini terkenal dengan istilah tahun abu (*'am ar-ramada*). Peristiwa ini terjadi menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik budak Hatib bin Abi Balta'ah harus mengganti dua kali harga unta.³⁵

³³Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), p. 86.

³⁴Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaq'ini...*, III: 22.

³⁵Ahamad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung: Pustaka, 1985), p. 109.

Demikian halnya dengan persoalan *qat'u tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.³⁶ Firman Allah surat al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Perampokan atau pembekalan dapat terjadi dalam berbagai kasus: (1) seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.³⁷

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf *ataf aw litanwi* artinya perincian.³⁸ Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.³⁹ Menurut Imam Malik, sanksi *hirabah* ini diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di

³⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 393.

³⁷ *Ibid.*, p. 87.

³⁸ As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 400.

³⁹ *Ibid.* p. 401.

atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyyah adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *aw* dalam ayat di atas berfungsi sebagai *takhyir* (pilihan). Maka Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas.⁴⁰

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik mengenai ketentuan penyamunan perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. Perampokan bukan hanya terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan.

3. *Hifd al-'Aql* sebagai dasar Pengaharamn Khamr

Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

⁴⁰ *Ibid.*, p. 402.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera.⁴¹ Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *khamr* dihukum delapan puluh kali deraan.⁴² Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.⁴³

Pelarangan *jarimah syurb al-khamr*, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram. Termasuk jenis *khamr* adalah narkoba, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan,

⁴¹ *Ibid.*, p. 69-70.

⁴² As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 336.

⁴³ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, p. 90.

bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena khamr dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan.

4. *Hifd al-Din* sebagai dasar Pengaharaman *Riddah*

Riddah dari segi bahasa berarti *ruju'* (kembali). Menurut istilah *riddah* adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.⁴⁴ Nash yang berkaitan dengan murtad dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْبَلَتْهُ تِلْوَةٌ⁴⁵

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan *riddah*. *Riddah* dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i'tikad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan i'tikad adalah i'tikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk.

⁴⁴ Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj...*, p. 133.

⁴⁵ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV: 87.

Tetapi, i'tikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.⁴⁶

Adapun ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianat negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh.⁴⁷ Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.⁴⁸

Seharusnya konseptualisasi perbuatan *riddah* yang ada di dalam al-Qur'an maupun as-Sunah dipertemukan dengan pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan *riddah* hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut. Maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat ukhrawi. Sementara jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dan termasuk dalam jarimah *tasabub 'ala ad-din al-ghairi* (mencaci maki agama lain).⁴⁹ Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain (non-Islam). Adapun jika pelaku murtad dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman *ta'zir* bukan *had*. Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat,

⁴⁶ *Ibid.*, p. 114-115.

⁴⁷ Haliman, *Hukum Pidana...*, p. 263.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Marsum, *Jarimah Ta'zir...*, p. 27.

yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.⁵⁰ Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini hanya dikenakan hukuman ta'zir.

5. *Hifd al-Nafs* sebagai Alasan Pengharaman Membunuh

Qishash diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa=semisal) atau hukum *diyat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya). Kejahatan yang masuk golongan *qishash-diyat* ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jarimah *qisas-diyat* ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas dalam pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas qisas oleh saudaranya, maka bendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmat dan

⁵⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh...*, p. 118-119.

barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. Bagimu ada hukum qisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.

Hikmah adanya hukuman *qisas diyat*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qisas* (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hikmah adanya *qisas* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah بالنفس النفس (jiwa dibalas dengan jiwa). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan adanya *qisas* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qisas* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.⁵¹ Sementara hikmah *diyat* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.⁵²

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu (1) pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan

⁵¹ Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri'*..., p. 346.

⁵² *Ibid.*

maksud untuk menghilangkan nyawa, (2) pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian; dan (3) pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.⁵³

Konsep *qisas* dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 harus dipahami sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya kita harus menafsirkan bahwa hukum yang terkandung dalam surat al-Baqarah mengenai *qisas* bersifat umum. Sementara ketentuan hukum yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 92 mengenai pembunuhan karena kesalahan merupakan pengecualian dari pembunuhan sengaja sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 178. Dengan demikian, ayat tersebut kandungan hukumnya masih *mutlak* belum *muqayad*, dan belum bersifat *mubayyan*, yakni pembunuhan sengaja.⁵⁴

Kesimpulan

Prinsip dasar pemahaman hukum pidana Islam adalah pada penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni tegaknya *al-maqasid asy-syari'ah*. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hukum Islam, ketika menerapkan sanksi mendasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. Reaktualisasi pemikiran hukum Islam sebenarnya bukan hal yang baru, Umar ibn al-Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong tangan. Hal ini terjadi pada musim paceklik. Sikap Umar bukan mengkhianati hukum Allah, melainkan semangat menangkap ruh syari'at Islam dengan pemahaman yang kontekstual. Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika Rasulullah tidak menghukum apa-apa bagi pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat. Penerapan sanksi ini didasarkan pada penerapan hukum

⁵³Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya menimbulkan kematian.

⁵⁴ Haliman, *Hukum Pidana* ..., p. 201.

Islam dengan teori berhadapan, yakni hukum Islam secara teks dan konteks, hukum Islam secara absolut dan relatif, hukum Islam secara universal dan lokal, serta pemahaman hukum Islam secara abadi tetapi partikal.

Pengaktualisasian pembedanaan di sini bukan berarti ingin merubah nilai dasar, akan tetapi memahami kembali teks secara konseptual dengan tidak merubah jiwa (ruh) syari'ah. Mengingat hukum pidana Islam, jika dikaji dan dilihat dari sisi sistem hukum apapun dan manapun, akan terlihat yanag sama, yakni untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini identik dengan tujuan hukum Islam (syari'at Islam), sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial.

Daftar Pustaka

- Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.
- Abu A'la al-Maududi, *Tafsir Surah an-Nur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suedi, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fiqh, t.t.
- Amiur Nurudin, *Ijtihad Umar bin Khattab, Studi Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Coulson, N.J. *A. History of Islamic Law*, Endin Burg: Endinburg University Press, 1971.
- Ghazali, al-, *al-Mustasfa min ilmi al-Ushul*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1963.
- Hasaballah, 'Ali, *Usul at-Tashri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.

- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqfi'in ar Rab al-Alamin*, Beirut: Dar al-fikr, 1977.
- Imam an-Nawawi, *Sabih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
- Marsum, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1988.
- , *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1994.
- Muhamad Salim al-Awa, "The Basic of Islamic Penal Legalisme" dalam M.Charief Basoni, *The Islamic Criminal Justice system*, London: Oceana Publication, 1982.
- , *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Thurst Publication, 1982.
- Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- Shatibi, Abu Ishaq ash-, *al-Muwafaqat fi Usul al-Abkam*, edisi al-Hudair Husain, Beirut.: Dar al-Fikr, t.t., II: 2-3.
- Sabuni, as-, *Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al-Abkam*, Beirut.: Dar al-Fikr, t.t.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernisasi*, Bandung : Mizan, 2000.
- , *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mua'sirah*, Damaskus: al-Ahali li at-Taba'ah wa an-Nashr wa at-Tawzi', 1990.